



Implementasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten dalam Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Akap Kelas Ekonomi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023

Syarah Nabillah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Mohamad Fayehhudin

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ahmad Rayhan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat Kampus: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang. Provinsi Banten

Korespondensi penulis: nabillahsyarahnabillah@gmail.com

Abstract. *The establishment of land transportation tariffs, specifically for intercity interprovincial passenger transport (AKAP) in the economy class with public buses, is an important aspect in realizing affordable and equitable transportation. Problems arise due to the determination of tariffs that do not align, causing many passengers to feel disadvantaged by buses in Banten Province, which contradicts the legal regulations. The identification of the problem in this study is how the policy of the Class II Banten Land Transportation Management Center determines the land transportation tariff (bus) in Banten Province based on Ministerial Regulation Number 3 of 2023 regarding Basic Tariffs, Maximum Tariffs, and Minimum Tariffs for intercity interprovincial passenger transport in economy class on the road with public buses, in setting public transportation tariffs? And what obstacles does it face? The theories used are the Theory of Authority and the Theory of the Welfare State. This study uses a qualitative research method. The research specification used is descriptive analytical. The sources of research data are primary and secondary data. The data collection techniques in this research use field research and literature studies. The data analysis used in this research is a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that BPTD Class II Banten has implemented the tariff determination process in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number 3 of 2023, with a basic tariff data of Rp. 30,000, a Lower Limit Tariff of Rp. 45,000, and an Upper Limit Tariff of Rp. 55,000, although there are still several obstacles in the field, such as coordination among stakeholders and socialization to operators and the public. This research recommends improving cross-sector coordination and strengthening the periodic tariff evaluation mechanism to ensure that the policy implementation runs effectively and favors public interests.*

Keywords: *Intercity Passenger Transportation, Minister of Transportation Regulation No. 3 of 2023, Transportation Tariff*

Received Juli 31, 2025, 2022; Revised Agustus 05, 2025; Accepted Agustus 09, 2025

*Syarah Nabillah, nabillahsyarahnabillah@gmail.com

Abstrak. Penetapan tarif transportasi darat, khususnya angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi dengan mobil bus umum, merupakan aspek penting dalam mewujudkan transportasi yang terjangkau dan berkeadilan. Permasalahan muncul karena penetapan tarif tidak sesuai sehingga banyak penumpang merasa dirugikan oleh Bus di Provinsi Banten, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten dalam Penetapan Tarif Transportasi Darat (Bus) di Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, dalam menetapkan tarif transportasi umum? Dan bagaimana hambatan yang di hadapinya?. Teori yang digunakan ialah Teori Kewenangan dan Teori Negara Kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data penelitian yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Analisis data pada penelitian yang digunakan berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPTD Kelas II Banten telah melaksanakan proses penetapan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 yang berlaku, dengan data tarif dasar sebesar Rp. 30.000, Tarif Batas Bawah Rp. 45.000, dan Tarif Batas Atas 55.000, meskipun masih terdapat beberapa hambatan di lapangan, seperti koordinasi antar pemangku kepentingan dan sosialisasi kepada operator serta masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan mekanisme evaluasi tarif secara periodik untuk memastikan penerapan kebijakan berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan publik.

Kata kunci: Angkutan Penumpang AKAP, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023, Tarif Transportasi

LATAR BELAKANG

Transportasi umum merupakan angkutan yang diminati banyak masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Transportasi memiliki kelebihan untuk menghemat biaya dari jarak yang cukup jauh. Transportasi memiliki peran strategis dalam proses pembangunan, yang tidak hanya dapat mendorong pembangunan daerah, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional. Terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi masing masing negara, dalam menyusun sistem transportasi atau menentukan kebijakan transportasi dengan lingkup nasional, perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dan sistem pelayanan apa yang dibutuhkan dalam transportasi. Sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang - Undang ini pemerintah memiliki kewajiban menyediakan angkutan umum sesuai dengan Pasal ayat (1), angkutan umum

diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan yang menggunakan angkutan umum yang dikenakan dalam rupiah. Rit adalah satu kali perjalanan kendaraan dari tempat asal ke tempat tujuan. Tarif angkutan umum merupakan salah satu faktor terbesar dalam menarik penumpang untuk melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum, pada prinsipnya penentuan kebijakan pertarifan dapat ditinjau dari beberapa Stakeholder transportasi, yaitu pengguna (user, operator dan pemerintah (regulator)). Bahwasanya pemerintah memiliki peraturan kebijakan untuk mengikat dalam substansi tarif yang tidak berbeda dengan peraturan perundang - undangan. Dalam penetapan tarif pada transportasi darat atau umum diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 3 Tahun 2023, sebagai upaya menciptakan kemampuan masyarakat pengguna jasa dan keberadaan operasional penyedia transportasi.

Dengan hal itu, Pemerintah menetapkan tarif dengan sesuai kondisi masyarakat di Provinsi Banten bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan operator yang menginginkan keuntungan semaksimal mungkin dengan pengguna jasa angkutan yang menginginkan pelayanan sebaik mungkin dengan tarif yang terjangkau. Dalam Peraturan Gubernur Banten tentang tarif bus di wilayah Provinsi Banten sudah tercantum di Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten. Dengan tarif antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di wilayah Banten dengan bis dari Kalideres-Serang Rp. 30.000 rupiah, sama dengan di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023. Akan tetapi, fakta di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten dan Peraturan Menteri Perhubungan, melainkan secara semena-mena dengan tarif.

Kebijakan tarif dapat dilihat sebagai alat pengendali lalu lintas, serta alat untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum yang akhirnya dapat mengurangi kendaraan pribadi. Kebijakan ini sangat berkaitan dengan kemampuan atau keterjangkauan dan keinginan pengguna untuk membayar suatu jasa transportasi. Menurut Kumarage dalam Lestari, memeriksa keterjangkauan keuangan dalam mempertimbangkan kebijakan tarif menjadi hal yang penting. Namun, tidak semua

pengguna yang mampu membayar dengan tarif yang cukup tinggi untuk membayar jasa transportasi yang tidak sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini, dengan tingkat pelayanan yang rendah dengan tarif yang cukup tinggi maka akan sedikit orang yang mau menggunakan transportasi umum berjenis bus.

Permasalahan yang terjadi di Provinsi Banten yaitu mengenai kebijakan tarif dalam transportasi umum berjenis bus yang bernama Murni Jaya. Sangat perihatin dengan besar tarif yang tidak sesuai dengan prediksi di kalangan masyarakat Provinsi Banten Tarif bus Murni Jaya dikenakan Rp. 30.000-75.000 ribu, perjalanan dari Labuan dikenakan Rp. 60.000-100.000 ribu rupiah. Dengan hal ini banyak masyarakat merasa tidak nyaman dengan tarif, pelayanan, dan fasilitas Murni Jaya yang tidak terlalu nyaman. Maka Menteri Perhubungan Darat menetapkan tarif transportasi umum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha angkutan umum.

Bus murni jaya adalah satu transportasi umum yang hadir di kalangan masyarakat di Provinsi Banten untuk melakukan perjalanan dari Kalideres Labuan. Namun, banyak masyarakat merasakan tarif yang tidak wajar seperti diuraikan di atas. Masyarakat yang menumpangi bus murni jaya dari Kalideres-Serang dikenakan tarif Rp. 35.000-75.000, Kalideres-Labuan Rp. 60.000-100.000. Hal ini melanggar Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang AntarKota AntarProvinsi. Di aturan tarif dasar antarkota antarprovinsi, diatur bahwa tarif Kalideres-Serang Rp. 30.000 ribu, Kalideres-Labuan Rp. 45.000. Bus Murni Jaya, memang memiliki julukan bus dengan pelayanan kenek bus yang semena-mena dengan penumpang.

Menurut keterangan masyarakat yang menaiki bus murni jaya ini selalu mempermasalahkan tarif yang dikasih oleh penumpang dengan nominal sesuai tarif, akan tetapi pelayanan bus murni jaya tidak menerima dengan nominal rendah atau sesuai dengan tarif bus pada umumnya dan berdasarkan laporan masyarakat, jajaran polres Pandeglang melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap mobil angkutan AntarKota AntarProvinsi (AKAP) Bus Murni jaya yang menaikkan tarif seenaknya. Bus murni jaya memiliki fasilitas yang tidak begitu memandai dengan kelas orang-orang menengah ke atas. Banyak masyarakat yang akan mengeluh soal permasalahan tarif bus murni jaya ini di Provinsi Banten.

Pengaturan besaran tarif batas atas dan batas bawah melalui suatu Peraturan Menteri Perhubungan untuk pengguna bus bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari tarif yang terlalu tinggi sekaligus memastikan kelangsungan usaha penyediaan layanan transportasi dengan menetapkan batas operasional tarif minimal yang wajar. Dalam hal penentuan tarif bus ekonomi, penumpang merupakan seorang konsumen, yaitu pemakai jasa pengangkutan yang disediakan oleh pelaku usaha, dalam PO Bus. Saat terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh penumpang saat berlangsungnya pengangkutan, maka adanya hak-hak penumpang sebagai konsumen dalam pengangkutan tersebut telah dilindungi dengan baik.

Sebagai penegak hukum yaitu Kepolisian bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi teknis, verifikasi perizinan, serta memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan otobus (PO) maupun Kondektur bus. Dengan adanya kasus ini, seharusnya Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Banten melakukan tindakan sanksi administratif yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Darat Pasal 8 ayat (2) dengan cara: peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti terkait bagaimana kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten dalam penetapan tarif transportasi darat (Bus) di Provinsi Banten berdasarkan Peraturan menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi kelas ekonomi di Jalan dengan Bus Umum, dama menetapkan tarif transportasi serta meneliti hambatannya dengan judul penelitian **“Implementasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas Ii Banten Dalam Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Akap Kelas Ekonomi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yakni dengan cara melakukan wawancara dan mendapatkan data pada instansi-instansi yang berkaitan pada transportasi darat

dengan teori dasar yang digunakan adalah Teori Kewenangan dan Teori Negara Kesejahteraan. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer, dan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, yakni menggunakan bahan hukum primer yang ada seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang Antar kota, Antar Provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil Bus umum, Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten. Buku-buku Literatur Hukum, Artikel Jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis, disertasi dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan dalam mengolah data adalah dengan membandingkan hasil wawancara dan telaah terhadap peraturan yang berlaku pada tarif bus dengan observasi dilapangan terkait penerapan tarif bus terutama bus dengan Po Bus Murni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota AntarProvinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, telah menerbitkan peraturan mengenai tarif dengan tujuan untuk menciptakan kepastian dan keteraturan dalam penentuan tarif angkutan penumpang, serta melindungi kepentingan konsumen dan penyelenggara angkutan. Peraturan ini menetapkan tarif dasar, tarif batas atas, dan tarif batas bawah sebagai acuan bagi operator bus, sehingga diharapkan dapat mendorong persaingan yang sehat di sektor transportasi dan memastikan bahwa layanan angkutan publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis implementasi dari peraturan tersebut serta dampaknya terhadap struktur tarif yang berlaku, dengan mengacu pada data tarif yang relevan dan tinjauan terhadap kesesuaian tarif dengan peraturan yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk memahami dinamika tarif transportasi di wilayah Provinsi Banten, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan yang mengatur tarif transportasi publik. Tarif yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi penyedia layanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, aksesibilitas, dan keberlanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui analisis data tarif transportasi yang terkumpul, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan. Berdasarkan data yang di olah oleh peneliti sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Tarif Bus Provinsi Banten Kelas Ekonomi Dalam Balai Pengelola Transportasi Darat Dan Terminal Tipe A Merak -Labuan

No.	Bus	Tujuan Pemberangkatan	Tarif
1	Arimbi	Kalideres - Serang	45.000
2	Bima suci	Kalideres -Serang	45. 000
3	Primajasa	Merak -Bekasi	55.000
4	Murni jaya	Kalideres	45.000
5	Asli Prima	Karawang	85.000
7	Dwi Murni	Kalideres	45.000
8	Elf/ Ps	Serang	50.000
9	Sinar Jaya	Serang	60.000
10	Laju Prima	Rambutan	60.000
11	Damri	Labuan	55.000

Tabel 2. Daftar Tarif Bus Provinsi Banten Kelas Non Ekonomi Dalam Balai Pengelola Transportasi Darat Dan Terminal Merak -Labuan

No.	Bus	Tujuan Pemberangkatan	Tarif
1	Murni Jaya	Kalideres -Serang	30. 000
2	Asli Prima	Kalideres -Serang	30.000
3	Benteng Jaya	Kalideres -Serang	35.000

4	Damri	Serang -Labuan	100.000
---	-------	----------------	---------

Dalam tabel 1 dan tabel 2, masing-masing telah dicantumkan daftar tarifnya, dengan berbagai jenis kelasnya. Hal tersebut sudah terlihat sangat jauh perbandingannya sehingga beberapa penumpang merasakan tidak nyaman dengan tarif tersebut yang di ucapkan oleh masing-masing kenek bus. Fakta secara lapangan sebagai penumpang tidak seperti daftar tarif Kelas Non Ekonomi.

Kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten Dalam Penetapan Tarif Transportasi Darat Bus

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengelola transportasi darat di wilayah Provinsi Banten. Balai Pengelola Transportasi Darat bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian lalu lintas, pengelolaan terminal, jembatan timbang, pelabuhan penyeberangan, serta pelayanan angkutan umum lintas wilayah provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018.

Sebagaimana telah di atur di dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 137 ayat (2), dengan jelas mengatur bahwa angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus, wajib diselenggarakan secara tertib, teratur, aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan teknis dan layak jalan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, khususnya melalui instansi teknis seperti Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dalam menjamin terselenggaranya angkutan orang yang tidak hanya efisien dari segi operasional, tetapi juga memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi. Salah satu transportasi yang digunakan di Provinsi Banten untuk bepergian jarak jauh adalah berjenis Bus, Bus yang di maksud untuk ke Provinsi Banten dengan harga terbilang cukup yaitu Bus Murni Jaya.

Kewenangan Balai Transportasi Darat Kelas II Banten dalam menetapkan tarif angkutan umum didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 181 yang mengatur klasifikasi tarif angkutan. Selain itu, kewenangan tersebut diperkuat melalui pelimpahan wewenang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur struktur organisasi dan tugas balai transportasi darat. Dengan demikian, penetapan tarif oleh balai merupakan pelaksanaan fungsi teknis dan administratif dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 182 yang mengatur tentang tarif penumpang. Tarif penumpang terdiri :

1. Tarif kelas ekonomi;
2. Tarif kelas non ekonomi,

Kewenangan atribusi yang dimiliki oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) tidak hanya memiliki dasar hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam menjamin aksesibilitas dan keterjangkauan layanan transportasi publik bagi masyarakat. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban untuk intervensi secara aktif guna memastikan terpenuhinya hak dasar warga negara, termasuk hak atas mobilitas yang terjangkau dan berkualitas pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi Balai Transportasi Darat Kelas II Banten Dalam Penetapan Tarif Transportasi Darat Bus

Tarif dalam konteks ekonomi, biasanya harga dipandang sebagai jumlah uang yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan yaitu kita menganggap harga sebagai suatu perbandingan (rasio) formal yang mengindikasikan kuantitas uang atau barang dan jasa yang diperlukan untuk memperoleh suatu jumlah barang atau jasa. Dalam suatu ekonomi pasar, sistem harga mengalokasikan sumber daya. Dengan kata lain, harga menjadi pemandu yang mengindikasikan bagaimana sumber-sumber daya itu harus digunakan. Harga menentukan produk dan jasa apa yang harus diadakan dan dalam jumlah berapa. Harga menentukan bagaimana produk dan jasa itu harus dibuat. Harga juga menentukan untuk siapa produk dan jasa itu dibuat. Harga bersifat fleksibel artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah/disesuaikan dengan mudah atau cepat, karena biasanya menyangkut kepentingan jangka panjang.

Hasil Wawancara dengan Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten, dijelaskan bagaimana proses penetapan tarif dilakukan dan bagaimana

peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaannya. Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat menyatakan bahwa dalam menetapkan tarif transportasi darat, mereka secara ketat merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan ini mengatur tentang :

- a. Tarif dasar, yaitu tarif minimal untuk menutupi biaya operasional penyelenggara angkutan.
- b. Tarif batas bawah, sebagai pengaman agar tidak terjadi predatory pricing yang merugikan operator.
- c. Tarif batas atas, untuk melindungi konsumen dari tarif yang terlalu tinggi dan tidak rasional.

Penjelasan dari pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten, dalam penetapan tarif dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data biaya operasional, termasuk bahan bakar, perawatan kendaraan, upah pengemudi, dan faktor lain seperti inflasi.
- b. Koordinasi dengan stakeholder: termasuk Organda, perusahaan otobus (PO), serta dinas terkait.
- c. Kajian teknis dan evaluasi lapangan, untuk menyesuaikan antara kebutuhan pelayanan dengan kemampuan daya beli masyarakat.
- d. Penetapan melalui Keputusan Menteri atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang kemudian menjadi acuan tarif di lapangan.

Selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten juga menjalankan pengawasan secara rutin untuk memastikan operator tidak melanggar ketentuan tarif batas atas dan bawah. Jika ditemukan pelanggaran, BPTD dapat memberikan sanksi administratif, Sanksi Administratif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 8, terdiri dari:

1. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Pembekuan perizinan berusaha; dan/ atau
 - d. Pencabutan perizinan berusaha.

3. Pengenaan sanksi adminstarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif di Bidang transportasi darat.

Selanjutnya, dengan kebijakan penetapan tarif bus yang rendah atau disubsidi mencerminkan peran aktif pemerintah dalam menjamin aksesibilitas layanan transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya mendorong mobilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk redistribusi sumber daya untuk mengurangi ketimpangan. Dalam konteks ini, tarif bus yang terjangkau menjadi simbol konkret dari prinsip keadilan sosial yang dianut oleh negara kesejahteraan, di mana pelayanan dasar seperti transportasi diperlakukan sebagai hak, bukan komoditas.

Hambatan dan Faktor-Faktor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten Dalam Penetapan Tarif Di Provinsi Banten

Negara kesejahteraan (welfare state) dalam penetapan tarif transportasi darat seperti bus melibatkan pemahaman bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan warganya, termasuk dalam aspek mobilitas dan aksesibilitas terhadap layanan publik. Berikut ini adalah analisisnya dalam beberapa aspek utama:

1. Prinsip Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan memiliki ciri utama yaitu: penyediaan layanan publik dasar (kesehatan, pendidikan, transportasi dengan harga terjangkau atau gratis), dalam transportasi dipandang sebagai hak sosial di mana negara bertanggung jawab untuk menjamin akses transportasi bagi seluruh warga, termasuk yang berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil, lansia, dan penyandang disabilitas.

2. Perspektif Kesejahteraan Penetapan tarif

Dalam negara kesejahteraan, penetapan tarif transportasi darat seperti bus dapat mempertimbangkan:

- 1) Aksesibilitas dan Keterjangkauan

- a) Tarif harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak membebani kelompok rentan.
- b) Subsidi silang bisa di terapkan: tarif lebih tinggi pada rute padat/konsumen mampu, dan subsidi pada rute kurang padat atau wilayah terpencil.

- 2) Subsidi Pemerintah

- a) Negara dapat memberikan subsidi langsung kepada operator untuk menekan harga tiket agar tetap rendah, terutama pada rute pelayanan sosial (pedesaan, sekolah, layanan kesehatan).
- b) Tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan pelayanan publik.

Faktor Pendukung Penetapan Tarif Transportasi Darat (Bus) Di Provinsi Banten:

a. Biaya Operasional Kendaraan

Fluktuasi BBM, terutama yang bersubsidi, berdampak langsung pada biaya operasional kendaraan. Perubahan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan boleh pemerintah dapat mempengaruhi biaya operasional kendaraan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi.

b. Jarak Tempuh dan Kelas Pelayanan

Tarif dihitung berdasarkan kilometer perjalanan. Semakin jauh jarak tempuh, semakin tinggi tarif yang dikenakan. Kelas Pelayanan: Terdapat perbedaan tarif antara kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif, yang mencerminkan tingkat kenyamanan dan fasilitas yang disediakan.

c. Daya Beli dan Kepentingan Masyarakat

Penetapan tarif harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar layanan transportasi. Tujuannya adalah untuk memastikan tarif tetap terjangkau bagi masyarakat luas, tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan layanan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang dan peningkatan mutu pelayanan.

Faktor Penghambat Penetapan Tarif Transportasi Darat Di Provinsi Banten:

Penetapan tarif transportasi darat di Provinsi Banten tidak lepas dari sejumlah faktor penghambat yang mempersulit proses perumusan kebijakan tarif secara optimal, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun sosial-ekonomi. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

- a. Faktor keamanan, disebabkan oleh calo yang masih terdapat di dalam terminal menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat mengganggu

- kenyamanan dan keselamatan penumpang, serta mencerminkan lemahnya dari pihak pengelola terminal atau pengawasan dari Balai Transportasi Darat.
- b. Integrasi terminal yang belum berjalan dengan baik, Hal ini, mengakibatkan tidak optimalnya perencanaan rute, pembagian trayek, dan pengelolaan arus penumpang. Hal ini berdampak pada ketidakefisienan operasional angkutan umum serta menyulitkan perhitungan tarif yang seharusnya didasarkan pada sistem jaringan transportasi yang terintegrasi.
 - c. Ketidaksesuaian Antara Tarif dan Kualitas Layanan Penumpang sering kali mengeluhkan ketidaksesuaian antara tarif yang dibayarkan dengan kualitas layanan yang diterima. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap transportasi umum dan menurunkan minat untuk menggunakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari analisis tersebut, penulis bertujuan untuk menjawab apa implementasi penerapan tarif bus umum di kawasan Provinsi Banten, dan hambatannya. Bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten dalam penetapan tarif transportasi darat (bus) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023, telah di jalankan oleh BPTD Kelas II Banten melalui beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi kepada perusahaan otibus (PO), pengawasan pelaksana tarif, hingga evaluasi berkala. Namun, dalam pelaksanaannya masih di temukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian tarif di lapangan dengan tarif atas dan batas bawah yang telah di tetapkan, serta kurangnya kepatuhan sebagian PO terhadap regulasi yang berlaku. dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum optimalnya koordinasi dengan operator bus, kurangnya kepatuhan dari sejumlah PO dalam menerapkan tarif resmi, keterbatasan data operasional, serta belum terintegrasinya sistem terminal dan layanan transportasi secara menyeluruh. Meskipun demikian, BPTD Kelas II Banten terus berupaya menjalankan fungsi pengawasan, sosialisasi regulasi, dan evaluasi tarif secara berkala guna memastikan terciptanya tarif yang adil, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan layanan angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi (2017). *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika.
- Agus Salim (2006). *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana.

- Aldimassarif, M.Y. (2020). Teori Negara Kesejahteraan Di Indonesia Dalam Penanganan Covid - 19: <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-diindonesia-dalam-penanganan-covid-19?page=all>, Diakses Pada 13 Mei 2020.
- AR. Azhari, & N. Lubis (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Tarif Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Penumpang Bus BRT Trans Semarang (Studi Kasus: Penumpang Bus BRT Trans Semarang Koridor II). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jiab.2016.10391>.
- Christine Riani & Dendi Yohanes (2024). Biaya Operasional Dalam Penentuan Tarid Bus AKAP Executive Class. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 14-15. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v20i02.3910>.
- Diah Restuning (1994). Teori Kewenangan: <https://www.bing.com/ck/a?!&p=2682322926a6891cf287c441790353ea05f5ffeFeb3fe77e77ef7f92e75cb6f2JmltdHM9MTczNzg0OTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3b479b59-107a-67f2-2c80-8e26114266f7&psq=Diah+Restuning+Maharani%2c+Teori+Kewenangan%2c&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5LnVuaWludWUyYWMuaWQvOTEwNy8xL0lWJTJDSS0xNC1tYXItRkgucGRm&ntb=1>, di akses pada tanggal 9 Maret 2013.
- Ence Surahman & Herminarto Sofyan (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>.
- Fuqoha (2019). Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 8. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.4203>.
- Indrohartono (1994). *Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie (2006). *Perihal Undang – Undang*, Rajawali Pers.
- Marsudi Dedi Putra (2021). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah*, 23(2), 16-17. <http://dx.doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Pandeglang, *Penangkapan 3 Awak Bus Murni Jaya Hasil Laporan Penumpang*”<https://www.bantennews.co.id/penangkapan-3-awak-bus-murni-jaya-hasil-laporan-penumpang/>, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2019.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan.

Soerjono Suekanto & SARI Mamudi (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.